

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Bab berikut ini merupakan inti pembahasan dari uraian-uraian yang telah dibahas dari hasil penelitian mengenai keabsahan seorang hakim perempuan, dasar hukum serta argmentasinya adalah sebagai berikut :

1. Kesetaraan hak manusia merupakan masalah yang harus selalu diperjuangkan. Apalagi pada dasarnya Islam merupakan agama yang sangat menekankan persamaan di antara manusia. Islam juga tidak membuat klasifikasi berdasarkan kwalifikasi tertentu dan tidak membedakan suku, bangsa, profesi, jabatan, kekayaan dan sebagainya. Salah satu prinsip dasar hukum Islam setelah tauhid, keadilan, amar ma'ruf dan, kebebasan adalah *al-musawah* (persamaan)..
2. Pria dan wanita mempunyai sifat-sifat fisiologis dan psikologis tertentu. Oleh karena itu, sama-sama berbagi hak dan tanggung jawab tertentu. Di hadapan syariat, mereka sama-sama merupakan pelaku-pelaku yang bertanggung jawab dan merdeka, yang sama-sama diminta untuk untuk mengamati ketentuan hukum ini. Oleh karena itu, dalam wilayah kehidupan seperti itu di mana jenis kelamin tidak ada hubungannya dengan status dan fungsi seseorang, pria dan wanita dapat menikmati status yang sama dan melakukan fungsi yang sama
3. Polemik ulama fiqih tentang keabsahan hakim wanita, disamping karena faktor perbedaan penggunaan metode istinbath dan cara pandang terhadap nash,

ternyata juga bisa dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan kondisi ulama setempat

4. Penting untuk diperhatikan bahwa para ulama klasik dalam menentukan kriteria seorang hakim harus laki-laki, adalah sebagai wujud komitmennya terhadap peradilan dalam upaya untuk membangun sebuah proses peradilan yang relatif bersih dan berwibawa dan dapat diharapkan dapat sedekat mungkin dapat tercapainya maksud-maksud syara'. Disamping itu persoalan peradilan masih dianggap sebagai sesuatu yang riskan jika dipegang oleh seorang wanita.
5. Dan sesungguhnya keikutsertaan wanita dalam bidang peradilan atau dalam hak-hak politik adalah masalah keadilan dan logika , karena prinsip Islam memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Yang paling utama adalah tingkat kemampuan dan profesionalisme dari setiap orang baik laki-laki maupun Perempuan dalam menduduki jabatannya sebagai seorang pemangku keputusan dalam sebuah proses peradilan.

## **B. Saran-saran**

Islam memberikan aturan untuk diikuti dan bukan untuk diabaikan atau pun dilanggar, karena konsekuensi dari umat manusia yang beriman adalah dengan komitmen dan taat terhadap aturan-aturan agama dalam permasalahan apa pun, karena kalau dengan sadar melanggar atau mengabaikannya, maka hal-hal yang dikerjakan umat manusia tanpa ada legitimasi ajaran akan sia-sia dan mengakibatkan kemurkaan Allah.

Jadi jelaslah, bahwa apapun yang dikerjakan haruslah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, termasuk di dalamnya kiprah kaum wanita untuk mengembangkan potensinya dalam dunia kerja. Dan yang terpenting ia tidak mengabaikan tugas utama sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri. Agar dapat membina rumah tangganya dengan baik dan dapat mendidik anaknya dengan baik. Dan tugas ini melebihi tugas yang lain

Dalam sejarah formulasi hukum Islam para ulama selalu mempertimbangkan implikasi social budaya dan kondisi masyarakat dalam melahirkan produk-produk pemikiran hukumnya. Hal ini dapat dipahami karena produk fuqoha itu sebenarnya lahir dari hasil lingkungan dan budaya tertentu, dan dari masa tertentu. Ia mungkin saja relevan dengan konteks zamannya dan tempat dimana para ulama itu memberikan fatwanya, tapi bisa saja kemudian tidak lagi relevan jika diaktualisasikan dalam konteks zaman dan kondisi sosial yang berbeda.

Dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak yang sama untuk berkarya dan menduduki jabatan tertinggi. Meskipun ada jabatan-jabatan tertentu yang dianggap oleh sebagian ulama tidak boleh di duduki oleh kaum wanita, seperti jabatan kepala negara dan hakim. Namun perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu mereka mulai banyak ulama yang membolehkan jabatan tersebut kepada kaum wanita.